



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Alfiandi Syahputra
Tempat lahir : Tembung.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beringin Gang Kaswari Pasar 7 Desa Tembung
Kecamatan Percut Sei Tuan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bangunan.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Arcan Surya.
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru Lorong Temu Desa Kolam Kecamatan
Percut Sei Tuan.
Agama : Islam

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Bangunan.

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 24 November 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa Alfiandi Syahputra didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ali Sofian Rambe, S.H., M.H., Lasma Sinambel, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/206/HK.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Arcan Surya didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ali Sofian Rambe, S.H., M.H., Ferdinand Sembiring, S.H., Lasma Sinambel, SH Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/268/HK.00/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Agustus 2020, Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 29 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, tanggal 30 Maret 2020, Reg. Perkara No.PDM-228/LPKAM.1/Euh.2/03/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa I Alfiandi Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan Beringin Gang Tempua Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I Alfiandi Syahputra bertemu dengan terdakwa II Arcan Surya lalu terdakwa I berkata "Belanja kita yok bang." Lalu terdakwa II menjawab "Ayoklah" kemudian kedua terdakwa pergi ke Pinggir Rel di Jalan Pancasila Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya Pinggir Rel tersebut lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II menemui seorang laki-laki panggilan Abang (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Abang dan Abang memberikan satu buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada terdakwa II lalu terdakwa I menerima bungkus plastik klip kecil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I memasukkan bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu tersebut kedalam kantong baju lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat melintas di Jalan Beringin Gang Tempua Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi polisi dari Polsek Percut Sei Tuan yang terdiri dari Z. Affan, Ridarmi Ginting, Joko Andri dan Hadi Ekwan yang sedang melakukan patroli melihat kedua terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu para saksi mengejar dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa lalu melakukan pemeriksaan kepada kedua terdakwa dan di kantong depan baju terdakwa I ditemukan satu buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan kedua terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari Abang lalu terdakwa I Alfian Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya yang tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : / NNF/ 2019 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdakwa I Alfian Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Medan Mandala Nomor : 392/10116/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Agus Tri Hartono dan Ade Yulia Sari diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa terdakwa I Alfiandi Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan Beringin Gang Tempua Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I Alfian Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Beringin Gang Tempua Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi polisi dari Polsek Percut Sei Tuan yang terdiri dari Z. Affan, Ridarmi Ginting, Joko Andri dan Hadi Ekwan yang sedang melakukan patroli melihat kedua terdakwa yang gerak-geriknya sangat mencurigakan lalu para saksi mengejar dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa lalu melakukan pemeriksaan kepada kedua terdakwa dan di kantong depan baju terdakwa I ditemukan satu buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan kedua terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari Abang lalu terdakwa I Alfian Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya yang akan sipergunakan para terdakwa bagi diri sendiri dengan cara kemudian para terdakwa yang tidak yang tidak memiliki ijin menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu-sabu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : / NNF/ 2019 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdakwa I Alfian Syahputra dan terdakwa II Arcan Surya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Medan Mandala Nomor : 392/10116/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Agus Tri Hartono dan Ade Yulia Sari diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa para sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 12 Juni 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-228/LPKAM.1/Euh.2/03/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “1. Alfiani Syahputra, 2. Arcan Surya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa “1. Alfiani Syahputra, 2. Arcan Surya “ dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 Juni 2020, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiandi Syahputra dan Terdakwa Arcan Surya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 478/Akta.Pid/2020/PNLbp, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PNLbp, tanggal 29 Juni 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Terdakwa banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan surat dari Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwatertanggal 3 Juli2020, dan kepada Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa dalam hal ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 Juni 2020, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Lbp, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 Juni 2020, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PNLbp, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 29 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebankan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami: Karto Sirait, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, John D,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan, S.H.,M.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

John D. Tambunan, S.H.,M.H.

Karto Sirait, S.H.,M.H.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)